



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :149/Pid.Sus/2024/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. DANDI HIOLA alias DANDI ;**
2. Tempat lahir : Galela ;
3. Umur / tgl. Lahir : 20 Tahun / 25 Oktober 2003 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa di tangkap oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan 16 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan penangkapan 17 Juni 2024 sampai dengan 19 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan 9 Juli 2024;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan 3 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Fakhri Lantu, SH. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumdin) Cabang Halmahera Utara yang berkantor perwakilan di Jalan Bola Nomor 485 Kelurahan Toboleu Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate yang melaksanakan Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 149/Pen.Pid.Sus/2024/PN Tte tanggal 3 September 2024 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 Putusan Nomor:149/Pid.Sus/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate

Nomor:149/Pid.Sus/2024/PN.Tte tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor Nomor:149/Pid.Sus/2024/PN.Tte tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

----Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. DANDI HIOLA alias DANDI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alterlatif Kedua".
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
Terdakwa M. DANDI HIOLA alias DANDI dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
1 (satu) paket sedang berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat Netto 158,4000 gram. yang disembunyikan dalam kantong plastic berwarna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatannya Kembali ;
- Terdakwa masih muda dan akan memperbaiki diri ;
- Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Halaman 2 Putusan Nomor:149/Pid.Sus/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

Pertama

Bahwa ia terdakwa **M. DANDI HIOLA alias DANDI**, pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juni tahun 2024, bertempat di depan Toko Riski Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja dengan berat Netto 158,4000, gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2024 saat itu terdakwa masih berada di Desa Lelilef Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah, terdakwa menghubungi terdakwa IKI untuk memesan Narkotika jenis ganja sebagai stok saat lebaran Ihdul Adha nanti di Tobelo, lalu terdakwa IKI kemudian mengatakan "kalau barang narkotika jenis ganja ada namun harus di transfer uangnya lebih dahulu baru barangnya bisa sampai, sehingga beberapa saat kemudian terdakwa langsung mentransfer uang sebanyak Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) dengan cara cicil dua kali ke rekening yang telah diberikan oleh terdakwa IKI melalui BRI Link yang berada di Desa Lelilef Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah, selanjutnya sekitar tanggal 13 Juni 2024 terdakwa yang sudah berada di Tobelo Kabupaten Halmahera Utara dihubungi oleh terdakwa IKI melalui telephone dengan mengatakan bahwa barang yang dibeli oleh terdakwa sudah ada di Ternate dan harus terdakwa ke Ternate untuk mengambilnya, sehingga saat itu juga terdakwa langsung pergi ke Ternate untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Ganja yang telah dibeli oleh terdakwa dan setelah tiba di Ternate pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 wit terdakwa di hubungi oleh terdakwa Iki memberitahu tempat mengambil barang Narkotika jenis ganja yaitu di Kalumata Kota Ternate Selatan depan Toko Riski, sehingga terdakwa langsung pergi ke Kalumata untuk mengambil paket berisi Narkotika jenis ganja tersebut, dan setelah tiba di Depan

Halaman 3 Putusan Nomor:149/Pid.Sus/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Riski terdakwa langsung mengambil paket berisi narkoba jenis ganja dari seorang kurir yang terdakwa tidak kenal dan setelah terdakwa mengambil dan menerima narkoba jenis ganja tersebut, terdakwa langsung pergi baru beberapa meter terdakwa ditangkap oleh petugas Ditres Narkoba Polda Maluku Utara yaitu saksi RUSTAM LAHER dan saksi FANDY DWISURYA, lalu terdakwa disuruh membuka isi paket tersebut dan setelah terdakwa membuka isi paket ditemukan dalam paket berisi Narkoba Golongan I jenis ganja dan ditimbang dengan berat Bruto 160,97 gram lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Maluku Utara untuk dipertanggung jawabkan perbuatan terdakwa dan setelah ditimbang di Labfor Sulawesi Utara dengan berat *Netto 158,4000, gram* ;

Bahwa terdakwa *membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I* jenis ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Laboratorium Forensik nomor LAB:184/NNF/2024 tanggal 19 Juni 2024 disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi daun-daun kering dengan berat netto 158.4000 gram tersebut mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa M. DANDI HIOLA alias DANDI, pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juni tahun 2024, bertempat di depan Toko Riski Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja dengan berat Netto 158,4000, gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2024 saat itu terdakwa masih berada di Desa Lelilef Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah, terdakwa

Halaman 4 Putusan Nomor:149/Pid.Sus/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa IKI untuk memesan Narkotika jenis ganja sebagai stok saat lebaran Ihdul Adha nanti di Tobelo, lalu terdakwa IKI kemudian mengatakan "kalau barang narkotika jenis ganja ada namun harus di transfer uangnya lebih dahulu baru barangnya bisa sampai, sehingga beberapa saat kemudian terdakwa langsung mentransfer uang sebanyak Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) dengan cara cicil dua kali ke rekening yang telah diberikan oleh terdakwa IKI melalui BRI Link yang berada di Desa Lelilef Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah, selanjutnya sekitar tanggal 13 Juni 2024 terdakwa yang sudah berada di Tobelo Kabupaten Halmahera Utara dihubungi oleh terdakwa IKI melalui telephone dengan mengatakan bahwa barang yang dibeli oleh terdakwa sudah ada di Ternate dan harus terdakwa ke Ternate untuk mengambilnya, sehingga saat itu juga terdakwa langsung pergi ke Ternate untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Ganja yang telah dibeli oleh terdakwa dan setelah tiba di Ternate pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 wit terdakwa di hubungi oleh terdakwa Iki memberitahu tempat mengambil barang Narkotika jenis ganja yaitu di Kalumata Kota Ternate Selatan depan Toko Riski, sehingga terdakwa langsung pergi ke Kalumata untuk mengambil paket berisi Narkotika jenis ganja tersebut, dan setelah tiba di Depan Toko Riski terdakwa langsung mengambil paket berisi narkotika jenis ganja dari seorang kurir yang terdakwa tidak kenal dan setelah terdakwa mengambil dan menerima narkotika jenis ganja tersebut, terdakwa langsung pergi baru beberapa meter terdakwa ditangkap oleh petugas Ditres Narkoba Polda Maluku Utara yaitu saksi RUSTAM LAHER dan saksi FANDY DWISURYA, lalu terdakwa disuruh membuka isi paket tersebut dan setelah terdakwa membuka isi paket ditemukan dalam paket berisi Narkotika Golongan I jenis ganja dan ditimbang dengan berat Bruto 160,97 gram lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Maluku Utara untuk dipertanggung jawabkan perbuatan terdakwa dan setelah ditimban di Labfor Sulawesi Utara dengan berat **Netto 158,4000, gram** ;

Bahwa terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai** narkotika golongan I jenis ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Laboratorium Forensik nomor LAB:184/NNF/2024 tanggal 19 Juni 2024 disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi daun-daun kering dengan berat netto 158.4000 gram tersebut mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 5 Putusan Nomor:149/Pid.Sus/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Fandy Dwisurya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan yang saksi lakukan bersama tim dari Opsnal Ditresnarkoba Polda Maluku terhadap Terdakwa terait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa, Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 14 Juni 2014, sekitar jam 14.00 WIT, bertempat didepan toko Riski yang beralamat di Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari jumat 14 Juni 2024 sekitaran pukul 12.00 Wit setelah kami menerima informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah paket pengiriman dengan alamat di Ternate di jasa pengiriman barang Lion parcel sehingga pada hari itu pula saksi bersama rekan-rekan mendatangi kantor Lion parcel untuk melakukan control delivery, tepatnya pada pukul 14.00 wit datang seseorang perempuan mengambil barang tersebut dan pergi, tim opsnal pada saat itu pada saat itu mengikuti orang yang mengambil paket tersebut dan tepatnya di tempat kerja orang yang mengambil paket tadi di Depan toko riski kel. Kalumata seseorang yang pada saat itu di introgasi oleh tim opsnal dan mengaku bernama Saudari ENY saat di introgasi oleh tim opsnal tentang kepemilikan barang mengaku bahwa dia hanya disuruh oleh seseorang atas nama IKY yang pada saat ini berada di Tobelo untuk mengambil barang tersebut yang mana dia tidak mengetahui isi dari barang tersebut untuk diberikan kepada temanya IKY yang akan datang mengambil barang tersebut dan sisa dari barang tersebut dikirim ke Tobelo di alamat yang akan saudara IKY memberitahukan jika barangnya sudah ada, dan pada saat itu juga sekitaran pukul 14.30 wit datang seseorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan yang mengaku bernama M DANDI HIOLA Alias DANDI mengambil barang yang sudah ada di tangan saudara ENY berupa 1 (satu) buah paket berukuran sedang yang sudah di buka dari dalam dalam dus paket besar tersebut dan berjalan menuju keluar dari rumah saudara

Halaman 6 Putusan Nomor:149/Pid.Sus/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ENY, dan seketika itu saksi bersama rekan-rekan langsung melakukan penangkapan Terdakwa dan melakukan pengledahan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu barang tersebut berada di tangan Terdakwa, dan pada saat kami meminta Terdakwa membuka isi dari paketan kecil tersebut ternyata isinya adalah narkoba jenis ganja, sehingga kami langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor ditresnarkoba polda malut guna dilakukan pengembangan lebih lanjut. serta saudara ENY dan beberapa barang bukti di bawa ke kantor guna dilakukan interogasi kepemilikan barang tersebut.

- Bahwa, pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki dan menguasai barang narkoba tersebut berupa 1 (satu) buah paket kecil berada di dalam kantong plastic berwarna hitam setelah dibuka berisi 1 (satu) paket ukuran sedang berisi narkoba jenis ganja kering yang berada di dalam kantong plastic berwarna hitam dengan berat bruto 160,97 gram;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi dari Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) paket ukuran sedang berwarna hitam tersebut ada berisi narkoba jenis ganja milik Terdakwa yang di pesan dari saudara pace (IKY) yang Terdakwa beli secara cicil dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa kirim melalui BRI LINK berupa sebuah kode barcode OVO yang berada di HP, dan saudara IKY menyuruhnya untuk mengambil barang tersebut pada hari Jumat 14 Juni 2024 di saudari ENY yang berada di kel. Kalumata sehingga pada saat itu juga sekitar pukul 14.00 wit Terdakwa datang ke rumah saudara ENY mengambil barang tersebut dan tepatnya di depan Toko Riski Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa, narkoba tersebut akan dikonsumsi sendiri bersama teman-temannya dihari raya Idul Adha namun sebelum lebaran Idul Adha Terdakwa sudah tertangkap;
 - Bahwa, Terdakwa baru pertama kali memesan Narkoba;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Any tidak mengetahui apa isi dari paket tersebut;
 - Bahwa, isi dalam paket tersebut hanya narkoba jenis ganja;
 - Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis ganja ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan ;



2. Irsal Riski Bian, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan yang saksi lakukan bersama tim dari Opsnal Ditresnarkoba Polda Maluku terhadap Terdakwa terait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa, Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 14 Juni 2014, sekitar jam 14.00 WIT, bertempat didepan toko Riski yang beralamat di Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari jumat 14 Juni 2024 sekitaran pukul 12.00 Wit setelah kami menerima informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah paket pengiriman dengan alamat di Ternate di jasa pengiriman barang Lion parcel sehingga pada hari itu pula saksi bersama rekan-rekan mendatangi kantor Lion parcel untuk melakukan control delivery, tepatnya pada pukul 14.00 wit datang seseorang perempuan mengambil barang tersebut dan pergi, tim opsnal pada saat itu pada saat itu mengikuti orang yang mengambil paket tersebut dan tepatnya di tempat kerja orang yang mengambil paket tadi di Depan toko riski kel. Kalumata seseorang yang pada saat itu di introgasi oleh tim opsnal dan mengaku bernama Saudari ENY saat di introgasi oleh tim opsnal tentang kepemilikan barang mengaku bahwa dia hanya disuruh oleh seseorang atas nama IKY yang pada saat ini berada di Tobelo untuk mengambil barang tersebut yang mana dia tidak mengetahui isi dari barang tersebut untuk diberikan kepada temanya IKY yang akan datang mengambil barang tersebut dan sisa dari barang tersebut dikirim ke Tobelo di alamat yang akan saudara IKY memberitahukan jika barangnya sudah ada, dan pada saat itu juga sekitaran pukul 14.30 wit datang seseorang laki-laki dengan gerak gerak mencurigakan yang mengaku bernama M DANDI HIOLA Alias DANDI mengambil barang yang sudah ada di tangan saudari ENY berupa 1 (satu) buah paket berukuran sedang yang sudah di buka dari dalam dalam dus paket besar tersebut dan berjalan menuju keluar dari rumah saudara ENY, dan seketika itu saksi bersama rekan-rekan langsung melakukan penangkapan Terdakwa dan melakukan pengledahan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu barang tersebut berada di tangan Terdakwa, dan pada saat kami

Halaman 8 Putusan Nomor:149/Pid.Sus/2024/PN.Tte



meminta Terdakwa membuka isi dari paket kecil tersebut ternyata isinya adalah narkotika jenis ganja, sehingga kami langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor ditresnarkoba polda malut guna dilakukan pengembangan lebih lanjut. serta saudara ENY dan beberapa barang bukti di bawa ke kantor guna dilakukan interogasi kepemilikan barang tersebut.

- Bahwa, pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki dan menguasai barang narkotika tersebut berupa 1 (satu) buah paket kecil berada di dalam kantong plastic berwarna hitam setelah dibuka berisi 1 (satu) paket ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja kering yang berada di dalam kantong plastic berwarna hitam dengan berat bruto 160,97 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dari Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) paket ukuran sedang berwarna hitam tersebut ada berisi narkotika jenis ganja milik Terdakwa yang di pesan dari saudara pace (IKY) yang Terdakwa beli secara cicil dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa kirim melalui BRI LINK berupa sebuah kode barkode OVO yang berada di HP, dan saudara IKY menyuruhnya untuk mengambil barang tersebut pada hari Jumat 14 Juni 2024 di saudari ENY yang berada di kel. Kalumata sehingga pada saat itu juga sekitar pukul 14.00 wit Terdakwa datang ke rumah saudara ENY mengambil barang tersebut dan tepatnya di depan Toko Riski Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, narkotika tersebut akan dikonsumsi sendiri bersama teman-temannya dihari raya Idul Adha namun sebelum lebaran Idul Adha Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali memesan Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Any tidak mengetahui apa isi dari paket tersebut;
- Bahwa, isi dalam paket tersebut hanya narkotika jenis ganja;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika jenis ganja ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah kepemilikan narkotika jenis ganja ;
- Bahwa, melakukan pengambilan narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di didepan toko Riski yang beralamat di Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan;
- Bahwa pada awalnya sekitaran bulan Mei atau juni 2024 pada saat itu saya masih bekerja di IWIP weda, Terdakwa menghubungi seseorang yang Terdakwa kenal atas nama sdr IKI yang pada saat itu berada di Tobelo untuk memesan barang narkotika jenis ganja untuk saya jadikan stok pada saat lebaran idul adha nanti di tobelo, dan sdr IKI mengaku kalau barang narkotika jenis ganja tersebut ada namun harus ditransfer uangnya dulu baru barangnya bisa sampai, sehingga berjalanya waktu Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tetapi secara cicil melalui BRI Link yang berada di Desa Lelilef Kec. Weda Selatan kab. Halteng dimana saya mentransfer sebanyak 2x hingga terkumpul uang sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tersebut namun bukti transfer dan nomor penerimanya sudah Terdakwa musnakan atau hilangkan, setelah itu pada tanggal 13 Juni 2024 Terdakwa pada saat itu sudah berada di tobelo sdr IKI kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa barang Terdakwa sudah ada namun saya harus ke Ternate untuk mengambilnya sehingga pada saat itu juga Terdakwa bergegas ke Ternate untuk mengambil barang tersebut, dan tepatnya pada tanggal 14 Juni 2024 sekitaran pukul 14.00 Wit Terdakwa ditelepon oleh sdr IKI untuk mengambil barang bilik Terdakwa di Kalumata yang katanya ambilnya di seorang kurir perempuan yang Terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut, sehingga pada waktu itu juga saya langsung bergegas mengambil barang milik Terdakwa tersebut yang mana Terdakwa diarahkan oleh sdr IKI untuk mengambilnya tepatnya di sebuah toko tepatnya di depan Toko Riski, sehingga pada saat itu juga setelah Terdakwa mengambil barang milik Terdakwa tersebut Terdakwa berjalan pergi dan beberapa meter setelah Terdakwa berjalan Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang yang mengaku sebagai anggota polisi dengan berpakaian preman dan saat itu Terdakwa diminta untuk membuka isi barang tersebut dan saat Terdakwa membuka isi dari paketan tersebut isinya adalah narkotika jenis ganja yang ditimbang beratnya 160,97 gram dan pada saat itu pula saya dan barang bukti di bawa ke kantor ditresnarkoba guna pengemangan lebih lanjut;

Halaman 10 Putusan Nomor:149/Pid.Sus/2024/PN.Tte



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa

- Bukti surat yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti berupa **GANJA** Nomor LAB : 184/NNF/2024 tanggal 19 Juni 2024, yang ditanda tangani oleh BAGAS PUTRA ARFYANSYAH, S.T. Inspektur Polisi Nrp.95061207 Pemeriksa Pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Utara.
- Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/0046/VI/2024/RS. Bayangkara, tanggal 14 Juni 2024, dengan hasil pemeriksaan terhadap Urine terdakwa **M. DANDI HIOLA alias DANDI** "Marijuana/THC (Positif)"

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat Netto 158,4000 gram. yang disembunyikan dalam kantong plastic berwarna hitam

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitaran bulan Mei atau juni 2024 pada saat itu terdakwa masih bekerja di IWIP weda, terdakwa menghubungi seseorang yang terdakwa kenal atas nama sdr IKI yang pada saat itu berada di Tobelo untuk memesan barang narkotika jenis ganja untuk terdakwa jadikan stok pada saat lebaran idul adha nanti di tobelo ;
- Bahwa, saudara IKI mengaku kalau barang narkotika jenis ganja tersebut ada namun harus ditransfer uangnya dulu baru barangnya bisa sampai, sehingga berjalanya waktu terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tetapi secara cicil melalui BRI Link yang berada di Desa Lelilef Kec. Weda Selatan kab. Halteng dimana Terdakwa mentransfer sebanyak 2x hingga terkumpul uang sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tersebut namun bukti transfer dan nomor penerimanya sudah saya musnakan atau hilangkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah itu pada tanggal 13 Juni 2024 terdakwa pada saat itu sudah berada di tobelo saudara IKI kembali menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa barang terdakwa sudah ada namun terdakwa harus ke ternate untuk mengambilnya sehingga pada saat itu juga terdakwa bergegas ke ternate untuk mengambil barang tersebut ;
- Bahwa, selanjutnya tepatnya pada tanggal 14 Juni 2024 sekitaran pukul 14.00 Wit saya ditelepon oleh saudara IKI untuk mengambil barang bilik terdakwa di Kalumata yang katanya ambilnya di seorang kurir perempuan yang terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut, sehingga pada waktu itu juga terdakwa langsung bergegas mengambil barang milik terdakwa tersebut yang mana terdakwa diarahkan oleh saudara IKI untuk mengambilnya tepatnya di sebuah toko tepatnya di depan Toko Riski ;
- Bahwa, sehingga pada saat itu juga setelah terdakwa mengambil barang milik terdakwa tersebut terdakwa berjalan pergi dan beberapa meter setelah terdakwa berjalan terdakwa ditangkap oleh beberapa orang yang mengaku sebagai anggota polisi dengan berpakaian preman dan saat itu terdakwa diminta untuk membuka isi barang tersebut dan saat terdakwa membuka isi dari paket tersebut isinya adalah narkoba jenis ganja yang ditimbang beratnya 160,97 gram dan pada saat itu pula terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor ditresnarkoba guna pengembangan lebih lanjut.
- Bahwa ditangkap polisi yang berpakaian preman pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, sekitar jam 14.30 Wit, di depan Toko Riski yang beralamat di Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan dan saat itu polisi melakukan pengeledan dan menemukan ganja sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan berat bruto 160,97 gram.
- Bahwa baru pertama kali terdakwa memesan barang narkoba tersebut dari saudara IKI saya membelinya dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) untuk terdakwa gunakan jadikan stok untuk pakai bersama teman-teman terdakwa pada saat lebaran idul adha nanti, dan untuk keuntungan terdakwa tidak dapatkan karna terdakwa hanya berencana memakainya bersama teman-teman namun belum sempat terdakwa gunakan terdakwa sudah ditangkap oleh anggota polisi,
- Terdakwa menguasai, memiliki dan menyimpan narkoba Golongan I jenis ganja tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang,

Halaman 12 Putusan Nomor:149/Pid.Sus/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat bukti surat yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti berupa **GANJA** Nomor LAB : 184/NNF/2024 tanggal 19 Juni 2024, yang ditanda tangani oleh BAGAS PUTRA ARFYANSYAH, S.T. Inspektur Polisi Nrp.95061207 Pemeriksa Pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Utara.
- Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : dengan nomor barang bukti 191/2024/NF, berupa biji, batang dan daun kering adalah benar mengandung **Ganja**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/0046/VI/2024/RS. Bayangkara, tanggal 14 Juni 2024, dengan hasil pemeriksaan terhadap Urine terdakwa **M. DANDI HIOLA alias DANDI** "Marijuana/THC (Positif)"
- Bahwa Terdakwa tidak berkapasitas sebagai Pabrik Obat atau Pedagang Besar Farmasi atau Lembaga Pendidikan ataupun Lembaga Penelitian dan juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif , yaitu ;

Kesatu : Pasal 114 ayat (I) Undang – Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; ATAU

Kedua : Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Halaman 13 Putusan Nomor:149/Pid.Sus/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memiliki, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, mempunyai dalam persediaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

A.d. 1 :Setiap Orang .

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah setiap Subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya sesuai ketentuan pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini apakah Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan kemudian perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, memperoleh keyakinan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sadar bukan karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa **M. DANDI HIOLA alias DANDI** dengan segala identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkannya adalah sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pertama ini;

Dengan demikian Unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya;

Menimbang. Bahwa Terdakwa tidak berkapasitas sebagai Pabrik Obat atau Pedagang Besar Farmasi atau Lembaga Pedidikan ataupun Lembaga Penelitian dan juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan dilarang dan hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka telah ternyata bahwa terdakwa sebagai pemilik Narkotika



golongan I dalam perkara ini bukan merupakan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan maka baik terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa Narkotika golongan I tersebut serta terdakwa terbukti tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan baik untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I tersebut, dengan demikian maka unsur tanpa hak ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 inipun telah terpenuhi pula;

A.d.3 unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, mempunyai dalam persediaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

-----Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan alternatif dari tiga perbuatan hukum yaitu Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, mempunyai dalam persediaan Narkotika Golongan I, sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari tiga perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti berupa **GANJA** Nomor LAB : 184/NNF/2024 tanggal 19 Juni 2024, yang ditanda tangani oleh BAGAS PUTRA ARFYANSYAH, S.T. Inspektur Polisi Nrp.95061207 Pemeriksa Pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Utara dengan Kesimpulan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan dengan nomor barang bukti 191/2024/NF, berupa biji, batang dan daun kering adalah benar mengandung **Ganja**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu :

- Bahwa awalnya sekitaran bulan Mei atau juni 2024 pada saat itu terdakwa masih bekerja di IWIP weda, terdakwa menghubungi seseorang yang terdakwa kenal atas nama sdr IKI yang pada saat itu berada di Tobelo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memesan barang narkoba jenis ganja untuk terdakwa jadikan stok pada saat lebaran idul adha nanti di tobelo ;

- Bahwa, saudara IKI mengaku kalau barang narkoba jenis ganja tersebut ada namun harus ditransfer uangnya dulu baru barangnya bisa sampai, sehingga berjalanya waktu terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tetapi secara cicil melalui BRI Link yang berada di Desa Lelilef Kec. Weda Selatan kab. Halteng dimana Terdakwa mentransfer sebanyak 2x hingga terkumpul uang sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tersebut namun bukti transfer dan nomor penerimanya sudah saya musnakan atau hilangkan ;
- Bahwa, setelah itu pada tanggal 13 Juni 2024 terdakwa pada saat itu sudah berada di tobelo saudara IKI kembali menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa barang terdakwa sudah ada namun terdakwa harus ke ternate untuk mengambilnya sehingga pada saat itu juga terdakwa bergegas ke ternate untuk mengambil barang tersebut ;
- Bahwa, selanjutnya tepatnya pada tanggal 14 Juni 2024 sekitaran pukul 14.00 Wit saya ditelepon oleh saudara IKI untuk mengambil barang bilik terdakwa di Kalumata yang katanya ambilnya di seorang kurir perempuan yang terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut, sehingga pada waktu itu juga terdakwa langsung bergegas mengambil barang milik terdakwa tersebut yang mana terdakwa diarahkan oleh saudara IKI untuk mengambilnya tepatnya di sebuah toko tepatnya di depan Toko Riski ;
- Bahwa, sehingga pada saat itu juga setelah terdakwa mengambil barang milik terdakwa tersebut terdakwa berjalan pergi dan beberapa meter setelah terdakwa berjalan terdakwa ditangkap oleh beberapa orang yang mengaku sebagai anggota polisi dengan berpakaian preman dan saat itu terdakwa diminta untuk membuka isi barang tersebut dan saat terdakwa membuka isi dari paketan tersebut isinya adalah narkoba jenis ganja yang ditimbang beratnya 160,97 gram dan pada saat itu pula terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor ditresnarkoba guna pengembangan lebih lanjut.
- Bahwa ditangkap polisi yang berpakaian preman pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, sekitar jam 14.30 Wit, di depan Toko Riski yang beralamat di Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan dan saat itu polisi melakukan penggeledan dan menemukan ganja sebanyak 1 (satu) paketan sedang dengan berat bruto 160,97 gram ;

Halaman 16 Putusan Nomor:149/Pid.Sus/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa baru pertama kali terdakwa memesan barang narkotika tersebut dari saudara IKI saya membelinya dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) untuk terdakwa gunakan jadikan stok untuk pakai bersama teman-teman terdakwa pada saat lebaran idul adha nanti, dan untuk keuntungan terdakwa tidak dapatkan karna terdakwa hanya berencana memakainya bersama teman-teman namun belum sempat terdakwa gunakan terdakwa sudah ditangkap oleh anggota polisi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu perbuatan dalam unsur ke-3 yaitu membawa Narkotika golongan I tersebut telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh terdakwa maka dengan demikian unsur ke-3 inipun telah terpenuhi pula;

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur hukum dari dakwaan alternatif ke kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaakan dalam dakwaan alternatif ke dua "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa mengenai Nota pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa yang sering – ringannya, dengan pertimbangan Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa tidak pernah dihukum, Majelis Hakim akan mengambil alih dan mempertimbangkan dan memperhatikan keadaan – keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Tersebut tersebut di bawah ini ;

--Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pbenar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah ;

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok, yaitu selain dijatuhi pidana penjara juga sekaligus dapat dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, yang besar dan lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat Netto 158,4000 gram. yang disembunyikan dalam kantong plastic berwarna hitam yang telah dipergunakan Terdakwa dan dikhawatirkan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah untuk berantas penyalahgunaan Narkoba ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak moral dan mental serta jasmani generasi muda dan masyarakat sehingga pada akhirnya dapat merapuhkan ketahanan Bangsa dan Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri dikemudian hari;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa tersebut haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang-Undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Dandi Hiola Alias Dandi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua ;

Halaman 18 Putusan Nomor:149/Pid.Sus/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dtahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat Netto 158,4000 gram. yang disembunyikan dalam kantong plastic berwarna hitam ;
Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh Kami: Denihendra ST, Panduko S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Albanus Asnanto S.H.,M.H., dan Khadijah Amalzain Rumalean S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu 6 November 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rustiana Madikoe S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dihadiri Akbal Puram, SH., sebagai Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim anggota

hakim ketua,

Ttd

Ttd

Albanus Asnanto S.H.,M.H

Denihendra ST, Panduko S.H.,M.H

Ttd

Khadijah Amalzain Rumalean S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Rustiana Madikoe S.H

Halaman 19 Putusan Nomor:149/Pid.Sus/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

